



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

PERUBAHAN PERATURAN KPU TENTANG KAMPANYE PEMILU PASCAPUTUSAN MK

Poedji Poerwanti

Analisis Kebijakan Ahli Muda
poedji.poerwanti@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-XXI/2023, menyatakan pelaksana, peserta, dan tim kampanye Pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapatkan izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye. Putusan MK tersebut mengubah Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait larangan penggunaan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan untuk kampanye oleh pelaksana, peserta, dan tim kampanye.

Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023 bersifat final. Dengan mengacu Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, maka putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final Putusan MK ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*) sebagaimana diterangkan dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Menindaklanjuti Putusan MK, KPU berencana segera merevisi Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu (PKPU 15/2023), karena Pasal 72 PKPU 15/2023 menyebutkan larangan penggunaan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan sebagai tempat kampanye. Setelah menjadi salah satu lokasi untuk kampanye, maka penggunaan tempat pendidikan perlu diatur lebih lanjut. Hal penting yang juga perlu diperhatikan bahwa tempat pendidikan merupakan ruang netral untuk kepentingan publik. Sementara itu, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur Agustyati meminta KPU mengatur netralitas tempat pendidikan.

Rencana revisi PKPU 15/2023 akan melibatkan *stakeholders* terkait termasuk antara lain Kemendikbudristek. Menurut Pelaksana Tugas Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbudristek, Anang Ristanto, pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak terkait mengenai penggunaan tempat pendidikan untuk kampanye. Ketua Departemen Penelitian dan Pengabdian Masyarakat PB PGRI, Sumardiansyah Perdana Kusuma menilai TK, SD, SMP, dan SMA/SMK kelas X dan XI kurang tepat dijadikan tempat kampanye. Adapun tempat kampanye memungkinkan di jenjang SMA/SMK kelas XII dengan pertimbangan usia produktif pemilih pemula (17 tahun). Sedangkan untuk perguruan tinggi dinilai positif karena kampus dapat menjadi arena debat dan pertukaran gagasan di antara politisi.

Hal berbeda disampaikan oleh Kepala Bidang Advokasi Guru pada Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Iman Zanatul Haeri yang mengkhawatirkan kampanye pada

tempat pendidikan akan mengganggu proses belajar mengajar. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Pendidikan P2G Feriansyah menilai, bahwa yang dibutuhkan lingkungan pendidikan adalah edukasi politik bukan menggunakan fasilitas pendidikan hanya pada saat Pemilu saja.

Penggunaan tempat pendidikan untuk kampanye mendapat perhatian Bawaslu sebagai salah satu unsur Penyelenggara Pemilu. Bawaslu berjanji akan menindak tegas peserta Pemilu 2024 jika melanggar batasan Putusan MK. Anggota Bawaslu RI, Puadi juga mengingatkan peserta Pemilu tidak dapat sembarangan menggunakan fasilitas pendidikan. Oleh karena itu, pengawasannya akan dilakukan dengan ketat dan berlandaskan pada tugas dan wewenang Bawaslu secara kelembagaan.

Atensi DPR

Pasca Putusan MK No, 65/PUU-XXI/2023 yang membolehkan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan untuk kampanye oleh pelaksana, peserta, dan tim kampanye sepanjang mendapatkan izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye, maka KPU merencanakan untuk merevisi PKPU 15/2023 tentang Kampanye Pemilu. Dalam rencana revisi PKPU ini, maka pihak-pihak terkait sangat penting dilibatkan dalam proses penyusunan kampanye di tempat pendidikan. Hal ini untuk menghasilkan peraturan yang selaras antara edukasi politik, tujuan pendidikan dan situasi masyarakat yang majemuk sehingga tidak menimbulkan benturan kepentingan.

Komisi II DPR RI perlu memastikan KPU menuntaskan rancangan perubahan PKPU 15/2023 dengan menentukan secara rinci pengaturan teknis sebagai tindak lanjut penggunaan lembaga pendidikan sebagai lokasi kampanye. Sehubungan rencana revisi PKPU No. 15/ 2023 pula, KPU harus melibatkan *stakeholders* terkait, seperti halnya Kemendikbudristek, sebelum kemudian konsultasikan lebih lanjut kepada DPR RI dalam rangka penerapan PKPU.

Sumber

cnnindonesia.com, 25 Agustus 2023;
Kompas, 23 Agustus 2023;
Media Indonesia, 24 Agustus 2023;
Poskota, 23 Agustus 2023;
Rakyat Merdeka, 23 dan 25 Agustus 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>

@anlegbkdoofficial

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Ekkuinbang
Mandala Harefa
Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Monika Suhayati

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2023